



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 568/Pdt.G/2019/PA.Kjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara ;

XXXX, tanggal lahir 20 Januari 1993, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Dukuh Kwayangan RT. 002 RW 001 Pasangan, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, disebut Penggugat ;

MELAWAN

XXXXX, tanggal lahir 21 September 1977, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Dukuh Nogosari RT. 002 RW. 005 Desa Pakisputih, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara gugatan yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan para pihak di muka sidang ;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang ;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 25 Maret 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan register perkara Nomor 568/Pdt.G/2019/PA.Kjn tanggal 25 Maret 2019 mengajukan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2012 telah dilangsungkan

perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan

Putusan Nomor 568/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 1 dari 10 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam.

Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama

(KUA ) Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan sebagaimana

tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 553/23/VIII/2012 tertanggal

23 Agustus 2012, dan Tergugat telah mengucapkan taklik talak yang

lafalnya sebagaimana tercantum dalam akta nikah ;

1. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan

berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk

rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh

Allah SWT. ;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dukuh Nogosari RT. 002 RW. 005 Desa Pakisputih Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan selama kurang lebih 4 tahun 4 bulan lamanya ;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin ( Bakda Dukhul), dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXX, Laki-laki, Pekalongan 19-10-2013 dan anak tersebut dalam asuhan Tergugat ;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak tahun 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ;

- Permasalahan ekonomi yang kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, dikarenakan Tergugat yang jarang memberikan uang nafkah kepada Penggugat ;
- Tergugat sering berkata kasar dan berlaku kasar kepada

Putusan Nomor 568/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 2 dari 10 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sudah pernah mengucapkan talak kepada Penggugat ;

5. Bahwa terhitung sejak bulan Januari tahun 2017 telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun 2 bulan lamanya ;

6. Bahwa selama 2 tahun 2 bulan Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan, sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri ;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sulit dibina untuk membentuk rumah

tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian ;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen C.q Majelis Hakim agar berkenan memanggil kedua belah pihak dalam persidangan, kemudian melakukan pemeriksaan, mengadili dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

PRIMER ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menceraikan perkawinan antara Penggugat ( XXX ) dengan Tergugat ( XXX ) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER ;

Apabila Pengadilan Agama Kajen C.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono ) ;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang, dan oleh Mediator bernama Drs. H. Mukhozin, M.Ag., telah diupayakan mediasi namun tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Putusan Nomor 568/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 3 dari 10 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil Penggugat, dan Tergugat tidak keberatan bercerai dari Penggugat ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut ;

A. Alat bukti surat yaitu ;

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 230/ds.02/III/2019 tanggal 25 Maret 2019, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 553/23/VIII/2012 tanggal 23

Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai P. 2 ;

B. Saksi-saksi ;

1. Nama XXX, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di RT. 002 RW. 001 Desa Kwayangan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, telah mengangkat sumpahnya dan memberikan keterangan sebagai berikut ;

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga Penggugat ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah lama menikah dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut Tergugat ;
- bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, hal tersebut disebabkan karena masalah nafkah yang kurang mencukupi ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih, Penggugat yang pulang ke rumah orang tua Penggugat ;

Putusan Nomor 568/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 4 dari 10 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dengan

Tergugat ;

2. Nama XXXX, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan

buruh, tempat tinggal di RT. 003 RW. 001 Desa Tosaran,  
Kecamatan

Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, telah  
mengangkat

sumpahnya dan memberikan keterangan sebagai berikut ;

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga Penggugat ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah lama menikah dan setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat, serta telah

dikaruniai seorang anak ;

- bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar disebabkan nafkah yang kurang mencukupi ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih selama 2 tahun 2 bulan, Penggugat yang pulang ke rumah orang tua Penggugat, dan sejak pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali ;
- bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan

Tergugat ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan ;

Bahwa, selanjutnya Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai ;

Bahwa jalannya pemeriksaan telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

Putusan Nomor 568/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 5 dari 10 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan secara Islam ( P.2 ) maka sesuai Pasal 49 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa Mediator bernama Drs. H. Mukhozin, M.Ag., dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada 22 Agustus 2012 dan setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, telah dikaruniai seorang anak ikut Tergugat ;
- bahwa sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran karena nafkah yang kurang mencukupi, selain itu juga karena Tergugat sering bersikap kasar dan berkata kasar kepada Penggugat ;
- bahwa sejak bulan Januari 2017 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dan sejak pisah Penggugat dan Tergugat

Putusan Nomor 568/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 6 dari 10 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menjalin hubungan layaknya suami istri ;

- bahwa sejak pisah hingga Penggugat mengajukan perkaranya

kurang lebih selama 2 tahun 2 bulan Tergugat sudah tidak lagi memperdulikan Penggugat dan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil / gugatannya,

Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis Penggugat ( P.1 sampai P.2 ) adalah fotokopi yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut secara formil telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 1 (a), 2 dan 3, Pasal 10 dan Pasal 11 ayat 1 (a) Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai Jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang perubahan tarif bea meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea meterai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 230/ds.02/III/2019 tanggal 25 Maret 2019, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kajen, maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah

dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 kemudian telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, gugatan Penggugat

tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karena itu gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima ;

Putusan Nomor 568/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 7 dari 10 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 553/23/VIII/2012 tanggal 23 Agustus 2012 terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, dimana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang jika disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah lama menikah dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah

orang tua Tergugat, telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut Tergugat ;

- bahwa para saksi Penggugat tahu, Penggugat dan Tergugat

Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar disebabkan

masalah ekonomi yang kurang mencukupi ;

- bahwa para saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah

tempat tinggal selama 2 tahun lebih, Penggugat yang pergi dari

rumah orang tua Tergugat dan sejak pisah Penggugat dan Tergugat

tidak pernah bersatu kembali ;

- bahwa para saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan

Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan mereka sendiri, dan keterangan mereka saling bersesuaian satu sama lain, maka keterangan-keterangan

Putusan Nomor 568/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 8 dari 10 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dipercaya kebenarannya sehingga bisa diterima sebagai

bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, dari keterangan Penggugat, jawaban Tergugat, yang dikuatkan dengan keterangan para saksi yang diajukan Penggugat maka

harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal setidaknya selama 2 tahun berturut-turut dan selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena di muka sidang Penggugat sudah menunjukkan sikapnya tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dan menghendaki perceraian, dan jika dipaksakan justru menuju ke jurang kehancuran sehingga akan mengakibatkan penderitaan lahir batin bagi Penggugat dan Tergugat, hal ini tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka perceraian merupakan jalan darurat bagi kedua belah pihak guna dapat menentukan kembali masa depan yang lebih baik, dan dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan ulama fiqh dalam Kitab Fiqh Sunah Juz II halaman 248 yang artinya :

Apabila gugatan istri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh istri atau adanya pengakuan suami, dan istri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan istri itu dengan talak satu ba'in ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain suhro Tergugat terhadap Penggugat, hal ini

Putusan Nomor 568/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 9 dari 10 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116

huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 kemudian telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara'/Agama yang berkaitan dalam perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
1. Menjatuhkan talak satu bain Sughro Tergugat ( Taris Umron Bin Tasikhu ) terhadap Penggugat ( Nor Dalila Binti Slamet ) ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 546.000,- ( lima ratus empat puluh enam ribu rupiah ) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen, pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 M, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1440 H, oleh kami Dra. Hj. Z. Haniáh sebagai Ketua Majelis, Drs. Sapari, M.S.I., dan H. Abdul Halim Muhammad Sholeh, L.c., M.Ec., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Moch. Kustanto, SH sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat ;

Putusan Nomor 568/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 10 dari 10 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Z. Haniáh

Hakim Anggota

ttd

Drs.Sapari, M.S.I.,

Hakim Anggota

ttd

H.Abdul Halim MS,L.C.,M.Ec.,M.H

Panitera Pengganti

ttd

Moch. Kustanto, SH

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp.	450.000,00
4. Meterai	: Rp.	6.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	546.000,00

( lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Kajen

Putusan Nomor 568/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 11 dari 10 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Drs. H. Mashuri

Putusan Nomor 568/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 12 dari 10 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)